

MAKNA LARANGAN SAKRAL BAGI PEREMPUAN YANG SEDANG HAIK UNTUK MEMASUKI RUMAH ADAT DI DESA CIKONDANG: PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING MULTIBUDAYA

Nadine La Rosa Sopian¹, Ghassani Awanis Hanifatizzahra², Kayla Annazwa Suryadi³, Regina Anorra⁴, Saffanah Syani⁵, Khalila Ainul Fathiyah⁶, Mamat Supriatna⁷
Universitas Pendidikan Indonesia
naadinelarosa@upi.edu

Abstract

This research aims to explore the meaning of the prohibition for women who are menstruating to enter the Traditional House of Kampung Cikondang in Bandung Regency from the perspective of multicultural guidance and counseling. The research uses a qualitative approach through field visits and interviews with customary leaders (Abah Anom) and community members as informants. It was found that there are symbolic and spiritual meanings contained in this customary rule. The prohibition for menstruating women to enter the Traditional House of Kampung Cikondang is seen as a sacred rule rooted in religious and cultural values to maintain the sanctity of ancestral space. The findings show that this tradition serves as an ethnopedagogical mechanism in instilling respect for sacred spaces, local wisdom, and spiritual heritage. The research concludes that this prohibition is a blend of customary and religious values that have been honored down through generations, not discrimination against women. In guidance and counseling, understanding culture is important so that the approach aligns with the values of the counselee. Culturally sensitive counselors can create empathetic, safe, and inclusive relationships, allowing counsees to feel valued and free to express themselves.

Keywords: traditional house, cikondang village, cultural values, local wisdom, multicultural counseling

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi makna larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk memasuki Rumah Adat Kampung Cikondang di Kabupaten Bandung dari perspektif bimbingan dan konseling multibudaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui kunjungan lapangan dan wawancara dengan tokoh adat (Abah Anom) serta anggota masyarakat sebagai informan. Ditemukan makna simbolik dan spiritual yang terkandung dalam aturan adat tersebut. Larangan perempuan haid memasuki Rumah Adat Kampung Cikondang dipandang sebagai aturan sakral yang berakar pada nilai-nilai religius dan budaya untuk menjaga kesucian ruang leluhur. Temuan menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme etnopedagogis dalam menanamkan penghormatan terhadap ruang sakral, kearifan lokal, dan warisan spiritual. Penelitian menyimpulkan bahwa larangan ini merupakan perpaduan nilai adat dan keagamaan yang dihormati secara turun-temurun, bukan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam bimbingan dan konseling, pemahaman budaya ini penting agar pendekatan sesuai dengan nilai konseli. Konselor yang peka budaya dapat menciptakan hubungan yang empatik, aman, dan inklusif sehingga konseli merasa dihargai dan bebas mengekspresikan diri.

Kata kunci: rumah adat, kampung cikondang, nilai budaya, kearifan lokal, konseling multibudaya

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan budaya dengan lebih dari 1.200 suku dan 694 bahasa daerah yang tersebar di 17.508 pulau berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (Badan Pusat Statistik, 2024). Keberagaman ini dapat dilihat dari banyaknya suku, bahasa, dan juga berbagai tradisi yang masih dijalankan hingga saat ini. Setiap kelompok masyarakat memiliki nilai, norma, dan keyakinan yang berbeda, termasuk dalam konsepsi tentang yang sakral dan profan yang membentuk pandangan hidup mereka (Widyaputra, 2021). Salah satu tradisi yang menarik perhatian adalah pembatasan akses ke ruang-ruang sakral berdasarkan jenis kelamin, misalnya larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk memasuki area tertentu. Meskipun terkesan sederhana, fenomena ini menjadi isu yang menarik dalam dunia bimbingan dan konseling, terutama jika dilihat dari pendekatan multibudaya.

Tradisi seperti ini masih banyak ditemukan di daerah-daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat, seperti di Desa Cikondang, Jawa Barat. Desa ini merupakan kampung adat yang memegang teguh warisan leluhur sejak abad ke-16 dan telah diakui sebagai situs warisan budaya (Rahmawati & Cahyanto, 2024). Salah satu simbol penting di desa ini adalah Rumah Adat Cikondang, yang memiliki nilai spiritual tinggi dan dijaga kesuciannya secara turun-temurun. Rumah adat ini hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu, dan perempuan yang sedang haid dilarang masuk karena dianggap belum dalam kondisi "suci". Larangan ini bukan hanya soal kepercayaan spiritual, tapi juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur dan sistem nilai lokal (Ramdhani et al., 2015).

Dari sudut pandang bimbingan dan konseling, fenomena semacam ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam pendekatan konseling multibudaya, konselor dituntut untuk memahami nilai-nilai budaya lokal agar bisa memberikan layanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga sensitif terhadap latar belakang klien (Sue & Sue, 2016). Tanpa pemahaman budaya yang baik, seorang konselor bisa saja salah menafsirkan perilaku atau keyakinan individu, yang justru dapat memperburuk masalah yang sedang dihadapi. Norma budaya seperti larangan saat haid ini bisa memengaruhi identitas diri, pengalaman psikologis, bahkan perasaan keterasingan individu dari kelompoknya. Oleh karena itu, pendekatan konseling yang responsif terhadap keragaman budaya menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia yang multikultural.

Selain memegang aturan adat yang kuat, masyarakat Desa Cikondang juga hidup selaras dengan alam. Mereka melestarikan hutan adat dan masih memanfaatkan tanaman obat secara tradisional, yang merupakan bentuk lain dari kearifan lokal (Ramdhani et al., 2015). Pengetahuan lokal ini diwariskan secara turun-temurun dan membentuk sistem kepercayaan

yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti *pamali*, pantangan, dan kesucian menjadi bagian dari sistem sosial yang dijaga dengan penuh kesadaran. Hal inilah yang menjadikan Desa Cikondang sebagai contoh nyata bagaimana tradisi, spiritualitas, dan lingkungan hidup bisa berjalan beriringan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam makna dari larangan perempuan haid masuk ke rumah adat, baik secara simbolik, sosial, maupun spiritual. Selain itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana larangan tersebut dipahami dalam kerangka konseling multibudaya yang inklusif. Artinya, bagaimana konselor bisa memahami dan merespons norma-norma budaya seperti ini dalam memberikan layanan yang tetap menghormati nilai-nilai lokal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan konseling yang berbasis budaya Indonesia. Dengan begitu, layanan konseling tidak hanya efektif, tetapi juga relevan dengan konteks kehidupan masyarakat yang beragam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk memahami nilai-nilai budaya, aturan adat, serta makna simbolik dibalik larangan memasuki Rumah Adat Kampung Cikondang, Kecamatan Pangalengan Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi dan wawancara semi-terstruktur. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan peran dan pengetahuan informan terhadap konteks adat. Abah Anom (sesepuh adat) dan Pak Wawan (pengapit) dipilih karena otoritas dan pemahaman mendalam mereka terhadap sistem adat Kampung Cikondang serta melibatkan warga lokal khususnya perempuan untuk merepresentasikan pengalaman langsung terhadap larangan adat tersebut. Seluruh wawancara dicatat dan direkam atas persetujuan narasumber.

Analisis diperkuat dengan kajian pustaka terkait budaya, nilai adat, dan teori simbolik masyarakat tradisional (Raharjo, 2023; Prasetyo, 2022). Seluruh proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian kualitatif serta menghormati nilai-nilai sakral dan norma lokal yang berlaku di masyarakat Kampung Adat Cikondang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel yang memuat pertanyaan penelitian, pihak narasumber yang memberikan informasi, tanggapan yang disampaikan oleh narasumber, serta penafsiran atau analisis peneliti terhadap jawaban yang diberikan.

Pertanyaan	Narasumber	Jawaban	Tafsiran
Apakah ada aturan khusus yang harus dipatuhi sebelum memasuki rumah adat di Desa Cikondang?	Abah Anom	Sebelum memasuki rumah adat di Desa Cikondang, ada beberapa aturan yang wajib dipatuhi sebagai bentuk hormat pada adat dan leluhur kami. Aturan tersebut diantaranya: (1) Tidak boleh berkunjung pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu; (2) Perempuan haid dilarang masuk; (3) nonmuslim tidak diperkenankan masuk; (4) serta dilarang memotret hutan larangan tanpa izin.	Aturan ini mencerminkan penghormatan masyarakat Cikondang terhadap adat, leluhur, dan nilai spiritual. Hari tertentu dianggap sakral, rumah adat disucikan layaknya masjid, dan hanya muslim yang boleh masuk. Larangan memotret hutan larangan menunjukkan upaya menjaga kekramatan warisan leluhur.
Bagaimana pendapat ibu terhadap perempuan yang tidak boleh memasuki rumah adat?	Ibu Ida (Warga Setempat)	Kita mengikuti saja aturan leluhur. Kalau sepuh bilang jangan, ya jangan. Kalau dilanggar suka ada akibatnya. Jadi karena dianggap sakral, kita patuh saja.	Warga Kampung Adat menjunjung tinggi aturan leluhur dan menaati larangan. Keyakinan akan akibat jika melanggar membuat mereka patuh sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi.
Apakah benar perempuan yang sedang haid dilarang masuk ke rumah adat? Jika iya, apa alasan atau makna di balik larangan tersebut?	Abah Anom dan Warga	Ya, gak boleh masuk ke rumah adat karena rumah adat ini suci, dulunya tempat penyebaran agama Islam oleh para wali, dan perempuan yang lagi haid ini sedang dalam keadaan kotor, jadi dikhawatirkan bisa mengganggu kesucian rumah adat	Larangan ini mencerminkan pandangan adat bahwa kondisi haid dianggap tidak suci. Rumah adat dipandang sakral karena nilai historis dan religiusnya, sehingga norma ini bertujuan menjaga kesakralannya sesuai kepercayaan masyarakat.
Dari mana asal-usul larangan ini? Apakah larangan tersebut berasal dari petuah leluhur, tradisi lisan, atau sumber lain, dan apakah pernah dicatat secara tertulis atau hanya diwariskan secara turun-temurun melalui cerita dan petuah?	Abah Anom	Larangan ini dari dulu udah ada, rumah adat ini tempat suci, dulu dipakai para wali buat nyebarin Islam dan salat sebelum ada masjid. Perempuan haid dianggap sedang kotor, jadi gak boleh masuk biar kesuciannya terjaga. Waktu Abah jadi juru kunci, naskah kuno dibuka, isinya ajaran wudhu dan shalat, itu yang jadi dasar larangan ini. Jadi	Larangan ini bersumber dari leluhur, karena rumah adat digunakan wali untuk menyebarkan ajaran Islam. Rumah adat dianggap suci karena perannya dalam sejarah dakwah, sehingga aturan ini dijaga sebagai bagian dari warisan keagamaan dan adat.

		bukan cuma adat, tapi ada aturan tertulisnya juga.	
Mengapa rumah adat di Desa Cikondang dianggap sebagai tempat yang sakral?	Abah Anom	Pertama, rumah adat ini tempat musyawarah para wali dalam penyebaran Islam. Kedua, rumah ini menyimpan naskah dan pusaka yang sebelumnya ada di hutan larangan agar lebih terjaga.	Rumah adat dianggap sakral karena berfungsi sebagai tempat musyawarah para wali dalam penyebaran Islam, sekaligus sebagai tempat penyimpanan naskah dan pusaka yang sebelumnya ada di hutan larangan untuk menjaga kelestarian dan kesuciannya.



Gambar 1. Penjelasan Abah Anom Mengenai Kampung Adat Cikondang

Menurut penuturan Abah Anom (juru kunci) nama "Cikondang" berasal dari gabungan dua kata, yaitu "ci" dan "kondang." Kata "ci" merupakan kependekan dari "cai" yang berarti air, sementara "kondang" adalah nama dari sebuah pohon yang biasanya tumbuh di dekat sumber air. Oleh sebab itu, nama "Cikondang" menggambarkan sebuah tempat yang memiliki kaitan erat dengan keberadaan mata air dan keberadaan pohon kondang di sekitarnya.

Pada tahun 1942 Kampung Cikondang merupakan wilayah yang masih mempertahankan tradisi leluhur secara utuh. Saat itu, kampung ini dihuni oleh sekitar 60 rumah yang memiliki kesamaan dalam hal bentuk dan bahan bangunan. Namun, pada tahun 1945 terjadi kebakaran hutan besar yang melanda wilayah tersebut dan menghancurkan seluruh rumah penduduk. Dari 60 rumah yang ada, hanya satu bangunan yang berhasil selamat dari bencana tersebut, yaitu Rumah Adat Cikondang. Hingga kini, rumah tersebut masih dilestarikan dan menjadi simbol penting warisan budaya serta identitas masyarakat Kampung Cikondang.

Dalam upaya menjaga kelestariannya, terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang ingin memasuki Rumah Adat Cikondang. Aturan tersebut diantaranya:

- 1) Tidak diperkenankan berkunjung pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu.
- 2) Perempuan yang sedang datang bulan atau haid dilarang memasuki rumah adat karena tempat tersebut disucikan layaknya masjid.
- 3) Seseorang yang bukan beragama Islam tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah adat, karena tempat itu menjadi saksi penyebaran Islam di masa lampau dan dijaga kesuciannya hingga kini.
- 4) Tidak boleh memotret mendokumentasikan kawasan hutan larangan tanpa izin, sebab wilayah itu dianggap keramat dan dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat adat kami.

Dari keempat aturan tersebut, larangan terhadap perempuan yang sedang haid menjadi perhatian utama dalam konteks penelitian ini. Larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk memasuki Rumah Adat Cikondang berkaitan erat dengan spiritualitas dan nilai adat. Kondisi haid dipandang keadaan yang tidak suci, bukan semata-mata dari aspek biologis, tetapi lebih sebagai simbol ketidaksiapan untuk hadir dalam ruang yang dianggap suci. Dalam wawancara, Abah Anom sebagai tokoh adat Kampung Cikondang, menyampaikan: *“Ya, gak boleh masuk ke rumah adat karena rumah adat ini suci, dulunya tempat penyebaran agama Islam oleh para wali, dan perempuan yang lagi haid ini sedang dalam keadaan kotor, jadi dikhawatirkan bisa mengganggu kesucian rumah adat.”*

Pernyataan Abah Anom menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut berkaitan erat dengan konsep kesucian ruang adat yang dijaga melalui aturan tertentu. Dalam hal ini, kondisi haid dipahami sebagai kondisi yang tidak suci, bukan hanya dari aspek biologis, tetapi sebagai keadaan yang dianggap tidak layak hadir dalam ruang yang digunakan untuk praktik spiritual dengan keagamaan.



Gambar 2. *Rumah Adat Cikondang*

Rumah Adat Cikondang sendiri merupakan simbol kebudayaan masyarakat sunda yang sarat akan nilai filosofis dan edukatif (Emilda, 2018) mencatat bahwa rumah adat memuat nilai-nilai etnopedagogis yang ditanamkan secara turun-menurun dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah nilai kesucian ruang adat yang diinternalisasikan melalui aturan-aturan adat seperti larangan untuk memasuki rumah adat bagi perempuan haid. Proses pewarisan nilai tersebut berlangsung secara non-formal melalui keterlibatan tokoh adat, orang tua, dan komunitas sebagai agen pendidikan nilai lokal. Nilai-nilai tersebut tidak sekedar menjadi tradisi turun-menurun, tetapi menjadi bagian dari sistem pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Masyarakat tidak hanya mematuhi larangan, tetapi juga membentuk pemahaman kolektif mengenai pentingnya penghormatan terhadap ruang dan tradisi yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tinggi (Hidayat, 2019)

Dalam sejarah lisan masyarakat, kampung ini pertama kali dibangun oleh pasangan *Uyut Pameget* dan *Uyut Istri* yang dihormati sebagai leluhur serta penyebar agama Islam di wilayah tersebut (Yulianti, 2015). Tidak terdapat catatan tertulis mengenai tahun pasti pendirian kampung, namun tokoh masyarakat memperkirakan bahwa tempat ini telah ada sejak sekitar tahun 1800-an. Bumi Adat, sebagai pusat dari struktur kampung merupakan bangunan yang tetap bertahan dari kebakaran besar pada tahun 1942. Sejak saat itu, masyarakat diperbolehkan membangun rumah dengan arsitektur modern, tetapi dengan syarat Bumi Adat harus dijaga keasliannya karena dianggap sebagai titik sentral kehidupan adat kampung (Sutisna, 2020)



Gambar 3. *Proses Pengumpulan Data dengan Wawancara*

Kesakralan Bumi Adat menjadi dasar pelarangan perempuan haid masuk ke dalam rumah adat. Menurut Pak Wawan, rumah adat Cikondang tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang dahulu menjadi tempat ibadah dan penyebaran Islam sebelum pembangunan masjid. Dalam wawancaranya, ia menyampaikan: “*Kan ini diibaratkan sebuah masjid jadi kalau kita masuk ke masjid lagi kotor kan sholat nggak sah,*

lainnya nggak sah. Intinya menjaga kesuciannya. Rumah adat itu tempat sholat karena dulu belum ada (masjid), nah wanita yang haid itu gaboleh masuk.”

Larangan ini dikaitkan dengan naskah kuno yang dibuka saat Abah Anom diangkat sebagai juru kunci. Naskah tersebut berisi ajaran keislaman seperti tata cara wudhu dan salat. Menurut Abah Anom: *“Ilmu fiqih memang itu aturan udah ditentukan dari dulu, jadi dulu itu ada naskah kuno yang tidak pernah dibuka. Tapi karena Abah sudah menjadi juru kunci di sini jadi dibuka, dan saat dibuka ternyata itu isinya adalah penyebaran agama Islam di sini. Maka penyebaran agama Islam itu secara kefilosofian tadi dan itu ternyata adalah isi naskah kuno: wudhu, praktek sholat itu ada di dalemnya dan itu undang-undang aturan itu tuh udah dari dulu”*. Penyebaran agama Islam itu terakhir oleh Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad meninggal lalu dilanjutkan oleh para wali, ulama, dan *urang sadaya*. Saat penyebaran pada wali, para wali duduk di sini untuk menyebarkan.

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa rumah adat Cikondang memiliki kedudukan istimewa sebagai pusat spiritualitas. Larangan terhadap perempuan yang sedang haid dipahami bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian ruang dalam konteks yang dianggap serupa dengan masjid. Konsep tersebut sesuai dengan ajaran dalam fikih Islam yang menyatakan bahwa seseorang dalam keadaan hadas besar termasuk haid, tidak diperbolehkan berada dalam ruang ibadah (Budiarso, 2019). Larangan tersebut mencerminkan proses adaptasi nilai keagamaan ke dalam struktur budaya lokal dan menjadi bagian dari mekanisme sosial yang mengatur keselarasan antara praktik spiritual dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Cikondang. Menurut Abah Anom sebagai juru kunci, larangan ini bukan semata-mata berkaitan dengan aspek biologis, melainkan lebih sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian ruang yang dipandang serupa dengan masjid karena telah menjadi tempat penyebaran agama Islam oleh para wali di masa lampau. Dalam perspektif fikih Islam yang tertuang dalam naskah kuno yang ditemukan, kondisi haid dipahami sebagai keadaan hadas besar yang secara simbolis menunjukkan ketidaksiapan spiritual untuk hadir dalam ruang suci, bukan sebagai bentuk diskriminasi gender. Larangan ini berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai kesucian, penghormatan terhadap tradisi leluhur, dan tanggung jawab dalam menjaga warisan spiritual dari *Uyut Pameget* dan *Uyut Istri* sebagai penyebar Islam pertama di wilayah tersebut. Melalui aturan ini, masyarakat Cikondang membangun pemahaman mengenai pentingnya menjaga keselarasan antara praktik spiritual dan adat istiadat, sekaligus mempertahankan identitas budaya yang telah terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan selama berabad-abad.

Dalam konteks keilmuan bimbingan dan konseling multibudaya, larangan ini dilihat sebagai bagian dari struktur nilai kolektif yang dijaga melalui spiritualitas dan pamali. Konselor multibudaya dituntut memiliki sensitivitas budaya agar tidak menabrak norma-norma lokal yang dipercaya dapat mendatangkan malapetaka jika dilanggar. Pamali berfungsi sebagai “batas sosial yang mengarahkan perilaku” dan konseling harus menjadikannya “sebagai ruang reflektif, bukan konfrontatif.” (Mulyana et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis kearifan lokal perlu dirancang secara kolaboratif agar dapat membangun jembatan pemahaman yang efektif antara berbagai latar budaya (Yunus, 2020).

Dalam perspektif bimbingan dan konseling multibudaya, spiritualitas lokal seperti ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan pendekatan konseling yang kontekstual dan selaras dengan nilai-nilai multibudaya. Konseling yang mampu memahami larangan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang ibadah akan lebih efektif dalam menjembatani kesenjangan antara paradigma modern dengan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pendekatan ini juga berperan dalam memperkuat karakter multikultural generasi muda melalui pelestarian nilai sakral yang diwariskan secara turun-temurun (Setiyani et al., 2023; Japar et al., 2020) Dengan demikian, dalam konteks ini konseling tidak sekadar menjadi sarana penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kesinambungan tradisi yang sarat dengan dimensi filosofis, religius, dan pendidikan nilai.

KESIMPULAN

Larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk memasuki Rumah Adat Cikondang mencerminkan perpaduan nilai adat dan keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan ini tidak hanya berakar pada kepercayaan tradisional, tetapi juga pada nilai historis dan spiritual, karena rumah adat pernah digunakan para wali untuk menyebarkan Islam dan menyimpan pusaka leluhur. Masyarakat memaknainya bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan sebagai penghormatan terhadap ruang yang dianggap suci. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pemahaman terhadap praktik budaya seperti ini sangat penting agar pendekatan yang digunakan selaras dengan nilai-nilai yang diyakini konseli. Konselor yang peka terhadap budaya dapat membangun hubungan konseling yang empatik, aman, dan inklusif, sehingga konseli merasa dihargai dan bebas mengekspresikan diri tanpa merasa asing dengan latar budayanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil suku dan keragaman bahasa daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. BPS-Statistics Indonesia.
- Budiarto, D. (2019). Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih. *Farha Pustaka*.
- Emilda, N. (2018). Potensi budaya rupa kampung adat Cikondang Kabupaten Bandung sebagai sumber etnopedagogi karakter masyarakat. *Narada*, 5(3).
- Hidayat, A. (2019). Nilai Kultural dalam Ruang Adat Sunda: Telaah Terhadap Simbol dan Fungsi Rumah Adat. *Jurnal Sosial Budaya*, 225–238.
- Japar, M., Sumarni, S., & Fauziah, D. N. (2020). *Pendidikan toleransi berbasis kearifan lokal*. Jakad Media Publishing.
- Mulyana, C. L. P., Mubarokah, R., Latifah, K., Salsabila, I., Asyifa, F. K., & Supriatna, M. (2024). Pendekatan bimbingan dan konseling dalam mengatasi pelanggaran “Pamali” di Kampung Pulo berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/10.57152/batik.v2i1.1429>
- Prasetyo, B. E. , & K. N. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial: Panduan Praktis untuk Peneliti Pemula*. Deepublish.
- Raharjo, Y. (2023). *Kajian Budaya dan Gender dalam Konteks Tradisional Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahmawati, A., & Cahyanto, R. (2024). Analisis Penetapan Cagar Budaya Kampung Adat Cikondang Sebagai Sarana Konservasi Hutan Adat. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(3), 162–169. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i3.3913>
- Ramdhani, B., Chikmawati, T., & Waluyo, E. B. (2015). Perspektif kultural pengelolaan lingkungan pada masyarakat adat Cikondang Kabupaten Bandung Jawa Barat. *Jurnal Sumberdaya Hayati*, 1(1), 7–14.
- Setiyani, W., Warsito, W., Saprudin, S., Rendra, R., & Nisa, N. (2023). *Internalisasi Budaya Lokal*.
- Sriwardani, N. , & S. S. (2018). Tinjauan Bentuk Sirkulasi Udara Rumah Adat Kampung Cikondang, Desa Lamajang, Kabupaten Bandung. *Narada*, 5(1), 1–10.
- Sue, D. W., & Sue, D. (2008). *Counseling the culturally diverse: Theory and practice* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Sutisna, D. (2020). *Toponimi dan Makna Kultural dalam Penamaan Kampung di Tatar Sunda*. Pusat Kajian Budaya Lokal UPI.
- Widyaputra, B. (2021). "Yang Sakral" dalam pemikiran Mircea Eliade. *Dekonstruksi*, 2(01), 81-90.
- Yulianti, I. (2015). Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Cikondang Dalam Pembelajaran Sejarah Di Madrasah Aliyah Al-Hijrah. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 1(1), 112-133.
- Yunus, Y. (2020). Model Tudang Sipulung dalam Pembelajaran Islam dan Kearifan Lokal. *MANAGERE: Indonesian Journal of Educational Management*, 2(3), 293–308.